E-ISSN: 3025-3713

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM *EQUITY CROWDFUNDING* TERHADAP PEMODAL (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)

Meisaro Carolina Mohune

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: meisarocarolinamohune@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan Pelanggaran prinsip keterbukaan (Disclosure Principle) oleh PT. Santara Daya Inspiratama. Dimana dalam hal Tujuannya adalah untuk membandingkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar di Indonesia dan Amerika Serikat, serta menganalisis perbedaan perlindungan hukum bagi investor di kedua negara diantaranya Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus yang diangkat dalam permasalahan ini adalah manipulasi data yang dilakukan oleh PT. Santara Daya Inspiratama, yang terbukti melanggar Pasal 40 ayat (8), dan (4) POJK Nomor 57/PJOK.04/2020. Perusahaan ini menyalahgunakan dana yang diterima dari investor dan tidak menerbitkannya secara resmi, mengakibatkan kerugian bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang memungkinkan untuk memahami secara lebih jelas dan memperoleh informasi terkait peristiwa yang terjadi, serta analisis hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan. Equity crowdfunding di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam regulasi dan batasan investasi. Di Amerika Serikat, regulasinya erat diterapkan oleh SEC dan FINRA, dengan batasan investasi antara $2.000 hingga $100.000. Di Indonesia, regulasi dilakukan oleh OJK dan Undang-Undang Pasar Modal, dengan batasan investasi yang lebih rendah, mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar.

Keywords: Equity Crowdfunding; PT. Santara Daya Inspiratama; Manipulasi Data; Pelanggaran Prinsip Keterbukaan.

Abstrak

This study aims to further analyze the violation of the Disclosure Principle by PT. Santara Daya Inspiratama. The objective is to compare the sanctions imposed on violators in Indonesia and the United States, as well as to analyze the differences in legal protection for investors in both countries. The case addressed in this issue concerns data manipulation by PT. Santara Daya Inspiratama, which was proven to violate Article 40 paragraphs (8) and (4) of POJK Number 57/PJOK.04/2020. This company misused funds received from investors and failed to officially publish them, resulting in losses for investors. This study uses a normative legal method with a juridical approach, which allows for a clearer understanding and information regarding the events that occurred, as well as an analysis of positive law and relevant legal principles. Equity crowdfunding in the United States and Indonesia has significant

differences in regulations and investment restrictions. In the United States, regulations are strictly enforced by the SEC and FINRA, with investment limits ranging from $2,000 to $100,000. In Indonesia, regulations are enforced by the Financial Services Authority (OJK) and the Capital Markets Law, with lower investment limits ranging from IDR 1 million to IDR 5 billion.

Kata Kunci: Equity Crowdfunding; PT. Santara Daya Inspiratama; Data Manipulation; Violation of the Transparency Principle.

A. Pendahuluan

Globalisasi era milenial telah merevolusi kehidupan manusia, terutama melalui teknologi dan internet yang menunjang berbagai aktivitas Permintaan akan kemudahan layanan keuangan mendorong inovasi yang awalnya transaksi konvensional menuju digital. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi telah membentuk gaya hidup serba cepat, termasuk dalam sektor finansial.[1] Munculnya kebutuhan ini melahirkan perusahaan teknologi finansial (fintech) yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses produk dan transaksi keuangan serta meningkatkan literasi keuangan. Fintech membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pengusaha serta konsumen guna mengakses layanan finansial.[2]

Pasar Modal ialah pasar (tempat, berbentuk gedung) yang disiapkan buat melakukan perdagangan obligasi, saham, serta jenis surat berharga lainnya yang menggunakan jasa perantara pedagang efek.[3] Definisi lainnya tentang pasar modalialah sektor bisnis berwujud perdagangan berbagai surat berharga misalnya sertifikat saham, saham, serta obligasi. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yang memiliki pengertian mengenai pasar modal yaitu: “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkanya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.”[4]

Crowdfunding merupakan proses pengumpulan dana dari orang-orang atau kelompok, baik dalam jumlah besar ataupun kecil, guna memberikan pendanaan

[1] Freddy Simbolon. "Strategi Pemasaran Global Pasar di Indonesia". Jurnal Binus Business Review No.1 Vol.4. 2013

[2] Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. (2020). Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis.

[3] Zulfikar. 2016.Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika, Deepublish: Jakarta.

[4] Panji Anoraga dan Ninik WIdiyawati, 1995.Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat Bagi Pembangunan, Rineka Cipta:Jakarta.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

pada sebuah usaha maupun atau usaha dengan memanfaatkan platform yang tersedia di internet.[5] Crowdfunding terdapat empat jenis crowdfunding, yaitu diantaranya sebagai berikut ini :

a. *Lending Based Crowdfunding,* yang memiliki sistem kerja sama melalui pinjam-meminjam pada umumnya, dimana individu melakukan peminjaman dana buat suatu aktifitas dengan maksud mendapatkan pendanaan tersebut kembali dengan laba tertentu.
b. Equity Based Crowdfunding mempunyai kesamaan terhadap aktifitas investasi dimana individu memperoleh hak miliki atas satu entitas untuk imbalan terhadap pendanaan yang diberikan.
c. Reward Based Crowdfunding dilaksanakan dimana seseorang akan mendapatkan hadiah yang diselaraskan terhadap keikutsertaan yang diberi serta
d. Donation Based Crowdfunding ialah contoh crowdfunding berwujud pemberian dana yang bertujuan mendonasikan kepada kegiatan dengan tidak adanya harapan pendanaan dikembalikan atas donasi yang telah diberikan.[6]

Crowdfunding ialah satu dari beberapa *platform fintech* yang memfasilitas kegiatan pendanaan pada UMKM. Crowdfunding ialah media permintaan pendanaan yang menggunakan teknologi secara *online*. kasus yang diangkat dalam permasalahan ini adalah PT. Santara Daya Inspiratama melakukan Tindakan mecederai prinsip keterbukaan dalam dunia pasar modal, dimana PT. Santara tersebut terbukti melanggar pasal 40 ayat (4), dan ayat (8) POJK Nomor 57/PJOK.04/2020.[7]

PT Santara tersebut telah melakukan manipulasi data yang dimana seharusnya PT Santara tersebut sebagai penerbit melakukan penyalahgunaan dana, dan yang telah masuk tersebut tidak diterbitkan secara resmi yang diberikan oleh pemodal sehingga. Berdasarkan hal tersebut pemodal sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PT. Santara Daya Inspiratama. Sanksi memberi pernyataan bahwa Santara dilarang buat menambahkan jumlah pemodal serta Penerbit yang menawarkan efek di Santara yang akan terus senantiasa berjalan hingga seluruh efek Penerbit yang ada dalam pengawasan Santara tercatat secara resmi pada KSEI.

Maka berdasarkan hal tersebut, santara diberi masa tenggang hingga 8 Mei 2023 guna memproses registrasi Efek Penerbit di KSEI serta segera melakukan

[5] Prasetyawati, Puji. 2017. Tinjauan hukum crowdfunding syariah sebagai media alternatif pembiayaan Legal analysis of sharia crowdfunding as alternative method of financing.

[6] Tirdanatan, Nia Utami, Georgiana, Vina, & Sun, Yen. (2014). Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca. Net, Patungan. Net, dan Wujudkan. Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(1), 123–135.

[7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

pendistribusian Efek Penerbit tersebut pada Pemodal. Di bulan Juni 2023 bila kita amati di laman OJK, belum tersedia informasi berkesinambungan berkaitan aspek ini. Sebaliknya jika kita amati melalui akun resmi instagram Santara sendiri, hingga bulan Juni 2023 masih belum tuntas untuk memproses pencatatan, pendaftaran, serta pendistribusian efek melalui Penerbit di bawah pengawasan Santara di KSEI.[8]

Pada situasi ini Pemodal benar-benar memerlukan proteksi hukum terhadap pendanaan yang sudah diberikan pada Penerbit agar tidak dimanipulasi oleh Penerbit efek untuk terciptanya kepastian hukum. Sanksi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut yaitu PT. Santara dilarang untuk melakukan penambahan jumlah pemodal serta penerbit yang menawarkan efek pada industri Santara yang akan senantiasa berjalan hingga seluruh efek Penerbit yang ada dalam pengawasan Santara tercatat resmi pada KSEI. Variasi regulasi antar negara Indonesia dan negara asing yaitu negara Amerika Serikat, yang dimana dalam hal ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan masih terdapat kekosongan penelitian terhadap perbandingan regulasi antara kedua negara tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, yakni sebagai berikut ini:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran *equity crowdfunding* yang terjadi pada PT. Sanata Daya Inspiratama?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal yang perjanjianya tidak di daftarkan oleh PT. Santara Daya Inspiratama dan perbedaanya regulasi di negara Amerika Serikat?

C. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut Dogmatika

[8] https://finansial.bisnis.com/read/20231204/563/1720633/terbaru-ojk-buka-suara-soal-kasus-santara-milik-mardigu-wowiek diakses tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 Wib

E-ISSN: 3025-3713

Hukum (*rechtsdogmatiek*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Appproach), pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical Conseptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelanggaran *equity crowdfunding* yang terjadi pada PT. Sanata Daya Inspiratama

Di Indonesia, terkait dengan Penyelenggara Layanan Urunan Dana ialah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urunan Dana. Penyelenggara memiliki peran penting dalam pelaksanaan urunan dana dan berbasis penyertaan saham. PT. Santara Daya Inspiratama menjadi salah satu penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity crowdfunding).[9]

Berdiri sejak 2012 di Yogyakarta, PT. Santara Daya Inspiratama awalnya fokus pada pendanaan untuk UKM, khususnya di sektor makanan dan peternakan. Pada 18 September 2019, Santara menjadi platform equity crowdfunding (ECF) [10]pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penuh dari OJK (KEP-59/D.04/2019), menggabungkan konsep P2P lending dengan mekanisme pasar modal. Tujuan utama Santara adalah mendorong pertumbuhan ekonomi UKM dan pelaku usaha lainnya.

ECF merupakan salah satu bagian dari dunia Fintech, maka dari itu dengan memanfaatkan platform digital yang ada, ECF dalam hal ini dapat membantu bantu wirausaha yang membutuhkan dana, terutama pada masa di awal-awal usaha. tidak hanya itu saja ECF sudah diatur di berbagai negara, misalnya seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat. ECF ini menjadi salah satu alternatif pengganti cara-cara pendanaan tradisional, seperti dari investor, bank, atau lembaga keuangan lainnya.[11]

---

[9] Fithriatus Shalihah, dkk. *Equity Crowdfunding di Indonesia*. Yogyakarta : UAD PRESS, 2022

[10] Sentot Imam Wahjono, dkk. Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.2021

[11] (Francesco James Mazzocchini And Caterina Lucarelli. "Success Or Failure In Equity Crowdfunding? A Systematic Literature Review And Research Perspectives." Management Research Review. Vol. 46 No. 6, 2023. Page 791

Santara adalah platform equity crowdfunding yang terdaftar dan diawasi OJK, menghubungkan para investor (pemodal) dengan UKM yang membutuhkan pendanaan (penerbit). Investor dapat membeli saham UKM dan berpotensi mendapatkan dividen, sementara UKM dapat memperoleh tambahan modal untuk pengembangan bisnisnya dengan menawarkan saham melalui platform Santara.

Pentingnya untuk menjaga Keamanan dalam berinvestasi dan menjaga kelancaran proses equity crowdfunding saat ini sangat diperlukan baik antara penyelenggara dengan penerbit maupun penyelenggara dengan pemodal. Namun equity crowdfunding tidak hanya memberikan manfaat tetapi berpotensi menimbulkan risiko. Potensi yang ada bagi para pihak dalam equity crowdfunding misalnya pengaturan dan pengawasan eksistensi equity crowdfunding perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Maka dari itu diperlukan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik penerbit, platform penyelenggara, maupun pemodal, dalam berinvestasi melalui equity crowdfunding.

Dalam hal ini, Penerbit harus rajin berkomunikasi dengan para investor. Mereka harus memberikan update tentang proyek, perkembangan, dan perubahan rencana. Komunikasi yang baik membangun kepercayaan dan menunjukkan transparansi. Begitu proyek selesai atau mencapai tahap tertentu, penerbit harus memberikan laporan keuangan yang komprehensif kepada investor.[12]

kasus yang diangkat dalam permasalahan ini adalah PT. Santara Daya Inspiratama melakukan Tindakan mecederai prinsip keterbukaan dalam dunia pasar modal, dimana PT. Santara tersebut terbukti melanggar pasal 40 ayat (8) dan ayat (4) POJK Nomor 57/PJOK.04/2020. PT Santara tersebut telah melakukan manipulasi data yang dimana seharusnya PT Santara tersebut sebagai penerbit melakukan penyalahgunaan dana, dan yang telah masuk tersebut tidak diterbitkan secara resmi yang diberikan oleh pemodal, sehingga berdasarkan hal tersebut pemodal sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PT. Santara Daya Inspiratama.

2. Pengaturan atau Regulasi di Indonesia

[12] Inda Rahadiyan Dan Paripurna P. Sugarda. "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 29 Mei 2022. Hlm. 26

E-ISSN: 3025-3713

Pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Indonesia, hingga sekarang ini sangat bergantung pada peraturan aktifitas ekonomi serta regulasi yang jelas atas penyelengaraan aktifitas ekonomi yang jelas serta terstruktur. Maka dari itu perlunya proteksi hukum jadi sebuah kemestian dalam melakukan akomodasi kepada keperluan publik. Proteksi hukum secara tepat untuk pemodal bersignifikansi secara besar untuk melindugi kesimbangan hubungan hukum diantara peneribit serat pemodal. Sehingga benar-benar penting untuk mengimplementasikan perlindungan hukum yang selaras untuk pemodal menjadi dasar usaha proteksi hukum bagi pemodal, serat memberikan kemudahan pemodal dalam memberikan pemahaman aturan aturan hukum yang mendeskripsikan berbagai prinsip perlindungan hukum dalam kegiatan SCF di Indonesia.

Crowdfunding jenis ekuitas dimulai dengan nomor 37/POJK.04/2018 oleh OJK. Pada tahun 2020, aturan tersebut berubah menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020, yang memperkenalkan *system security crowdfunding* (SCF). Perusahaan bisa mendapatkan dana melalui SCF, terutama yang kesulitan akses ke lembaga keuangan tradisional. Namun, pemahaman tentang crowdfunding masih terbatas, sehingga dapat menghambat pemanfaatan maksimal SCF. Prosedurnya dapat memberikan bantuan kepada pegguna platform SCF atau pemodal, meskipun begitu langkah ini akan membantu untuk menggunakan platform SCF terutama Pemodal bantuan kepada pengguna platform SCF khususnya Pemodal.

Serta sanksi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut yaitu PT. Santara dilarang buat melakukan penambahan jumlah pemodal serta penerbit yang menawarkan efek di industri Santara yang akan senantiasa berlangsung hingga seluruh efek Penerbit yang ada pada pengawasan Santara tercatat dengan resmi pada KSEI. Dalam layanan ini, penting bagi OJK untuk mengawasi dengan ketat agar penerbit, pemodal, dan penyelenggara Platform Santara tidak memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan kelangsungan Layanan Urunan Dana Santara dan mencegah praktik-praktik tidak etis.

Perlindungan hukum yang merupakan hak-hak pemodal yang di atur di Indonesia antara lain yaitu diantaranya sebagai berikut :

1.) Hak untuk mendapatkan laporan keungan yang periodik.
2.) Hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan nilai aktifa bersih harian untuk reksadana terbuka maupun mingguan reksadana tertutup.

3.) Hak melakjukan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan maupun saham kepada reksadana terbuka
4.) Hak terhadap deviden, serta bunga dan pelunasan utang pokok untuk obligasi pembagian uang dengan berkala utnuk pemegang unit penyertaan bila tersedia.
5.) Hak suara bagi pemegang saham reksa dana perseroang.
6.) Hak atas sisa hasil likuidasi.

Perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* bagi pemodal yang terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun dana dalam pasal 73 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 bahwa "Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara," apabila dikaitkan dengan pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan."

Maka, informasi terbaru tentang layanan urun dana dalam *Equity Crowdfunding* [13]harus disediakan di situs atau *web* penyelenggara. Namun, terkait dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penting bagi penyelenggara untuk memberikan informasi terkini yang transparan kepada pemodal yang telah terdaftar, baik melalui telepon maupun email, guna memberikan kepastian hukum yang diperlukan.

Dalam hal regulasi yang mengatur pengecualian khusus ECF, persyaratan di bawah ini wajib diikuti. Sebuah perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga terkait dengan regulasi ECF ("penerbit") diizinkan untuk menghimpun dana dengan nilai maksimal sebesar US$1,070,000 dalam periode selama 12 bulan. Di dalam menetapkan jumlah saham yang akan dijual pada penawaran tersebut, seorang penerbit harus memperhitungkan:

a) Jumlah yang telah dijual (termasuk jumlah yang dijual oleh entitas yang dikendalikan oleh, atau di bawah pengawasan biasa dengan, penerbit, demikian juga jumlah berapapun dijual oleh penerbit sebelumnya) dalam kaitan dengan regulasi ECF selama periode waktu 12 bulan mendahului tanggal penjualan yang diharapkan, ditambah
b) Jumlah dana yang diharapkan dapat dihimpun penerbit dalam kaitan dengan regulasi ECF dalam penawaran umum ini.

[13] Mohammad Yunies Edward, dkk. CROWDFUNDING DI INDONESIA. Jepara : UNISNU Press. 2021

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Hukuman yang berlaku terhadap pelanggaran sengketa di Amerika Serikat yaitu berupa:

a) Teguran tertulis
b) Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu)
c) Pembatasan kegiatan usaha
d) Pembekuan kegiatan usaha
e) Pencabutan izin usaha

a. Sanksi Administratif

1) Denda: Maksimal $10 juta (Undang-Undang Securities Exchange 1934).
2) Pembatasan aktivitas dimana Pelaku dapat dilarang melakukan aktivitas keuangan tertentu.
3) Pencabutan izin dalam hal ini Perusahaan crowdfunding dapat kehilangan izin operasional.
4) Pembayaran ganti rugi yaitu Pelaku harus mengembalikan dana investor.

b. Sanksi Pidana

1) Penjara: Maksimal 20 tahun (Undang-Undang *Securities Exchange* 1934).
2) Denda: Maksimal $5 juta (Undang-Undang *Securities Exchange* 1934).
3) Pembayaran ganti rugi: Pelaku harus mengembalikan dana investor.

3. Perlindungan hukum terhadap pemodal yang perjanjiannya tidak di daftarkan di Amerika Serikat

Undang-Undang JOBS Act 2012 Mengizinkan perusahaan mengumpulkan dana melalui crowdfunding dengan batasan tertentu.

1. *Securities Act* 1933: Mengatur penawaran dan penjualan sekuritas.
2. *Securities Exchange Act* 1934: Mengatur perdagangan sekuritas.
3. Dodd-Frank *Wall Street Reform and Consumer Protection Act*.
4. Mengatur praktik keuangan yang adil.

a. Perlindungan dari Risiko Hukum

1. Pembatasan Liabilitas dalam hal ini Emiten dan platform terlindungi dari liabilitas yang tidak wajar.
2. Pengungkapan Informasi yaitu mengungkapkan informasi keuangan dan risiko secara transparan.
3. Pengawasan SEC Dimana mengawasi dan mengatur aktivitas crowdfunding

b. Perlindungan dari Penipuan

1. Pengawasan FINRA yang mengawasi dan mengatur aktivitas perusahaan crowdfunding.
2. Pengungkapan Informasi yang harus mengungkapkan informasi keuangan dan risiko secara transparan.

3. Pembatasan Aktivitas yaitu Platform crowdfunding harus membatasi aktivitas yang mencurigakan.

c. Perlindungan bagi Investor

1. Pengungkapan Informasi Dimana dalam hal ini harus mengungkapkan informasi keuangan dan risiko secara transparan.
2. Pembatasan Investasi yaitu investor individu memiliki batasan investasi.
3. Pengawasan SEC dapat mengawasi dan mengatur aktivitas *crowdfunding*.

*Equity Crow*dfunding dinilai memberikan keuntungan strategis bagi pengusaha dan Perusahaan, serta dapat memudahkan pencairan investor.[14] Sehingga dalam hal ini dapat menawarkan beberapa peluang investadi starup dan UKM, namun perkembangan ini menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait dengan perlindungan hukum bagi para investor. Beberapa negara telah berupaya melindungi investor crowdfunding dengan berbagai regulasi. Contohnya, kewajiban *platform crowdfunding* untuk mendapatkan izin operasi, persyaratan transparansi dan laporan keuangan yang lebih ketat, serta batasan jumlah investasi per individu.

Beberapa Langkah telah diambil, namun masih ada kebutuhan untuk memberikan sertifikasi dan standar bagi *platform*. Regulasi yang lebih komprehensif masih dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan dan kepercayaan investor di masa mendatang. Meskipun beberapa langkah telah diambil, terdapat kebutuhan untuk terus mengembangkan suatu egulasi dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi investor di layanan *crowdfunding*. Maka dari itu sangatlah penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepercayaan investor dalam lingkungan *crowdfunding*.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga yang menjadi Kesimpulan dalam penulisan ini adalah Equity crowdfunding, atau pendanaan kolektif saham, memiliki perbedaan dan kelemahan yang signifikan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, regulasi yang ketat diterapkan oleh SEC dan FINRA, dengan batasan investasi yang berkisar antara $2.000 hingga $100.000.

[14] Giuseppe Valenza And Marco Balzano dkk. "The Role of Equity Crowdfunding campaigns in shaping firm innovativeness." European Journal of Innovation Review. Vol 26. No 7. 2023

E-ISSN: 3025-3713

Di Indonesia, regulasi dilakukan oleh OJK dan Undang-Undang Pasar Modal, dengan batasan investasi yang lebih rendah, mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar. Proses pengungkapan informasi melibatkan laporan keuangan dan pro*spectus* Secara umum, *equity crowdfunding* memiliki risiko kehilangan dana, kurangnya kontrol investor, ketergantungan pada perusahaan *startup*, risiko perubahan regulasi, dan kurangnya transparansi. Untuk meningkatkan ekosistem *equity crowdfunding*, diperlukan perbaikan regulasi dan pengawasan, peningkatan kesadaran investor, perluasan platform *crowdfunding*, perbaikan pengungkapan informasi, dan pengurangan biaya transaksi di kedua negara.

.

F. Daftar Pustaka

Fithriatus Shalihah, dkk. *Equity Crowdfunding di Indonesia.* Yogyakarta : UAD PRESS, 2022

Francesco James Mazzocchini And Caterina Lucarelli. “Success Or Failure In Equity Crowdfunding? A Systematic Literature Review And Research Perspectives.” Management Research Review. Vol. 46 No. 6, 2023. Page 791

Giuseppe Valenza And Marco Balzano dkk. "The Role of Equity Crowdfunding campaigns in shaping firm innovativeness." European Journal of Innovation Review. Vol 26. No 7. 2023 https://doi.org/10.1108/MRR-09-2021-0672 (Q1)

Inda Rahadiyan Dan Paripurna P. Sugarda. “Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 29 Mei 2022. Hlm. 26

Mohammad Yunies Edward, dkk. CROWDFUNDING DI INDONESIA. Jepara : UNISNU Press. 2021

Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk. (2020). Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital, Medan: Yayasan Kita Menulis.

Panji Anoraga dan Ninik WIdiyawati, 1995.Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat Bagi Pembangunan, Rineka Cipta: Jakarta.

Prasetyawati, Puji. 2017. Tinjauan hukum crowdfunding syariah sebagai media alternatif pembiayaan Legal analysis of sharia crowdfunding as alternative method of financing.

Sentot Imam Wahjono, dkk. Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.2021

Tirdanatan, Nia Utami, Georgiana, Vina, & Sun, Yen. (2014). Evaluasi Good Corporate Governance atas Kebutuhan Donatur pada Penerapan Crowdfunding di Indonesia: Studi Kuantitatif dan Kualitatif pada Efekrumahkaca. Net, Patungan. Net, dan Wujudkan. Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(1).

Zulfikar. 2016.Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika, Deepublish: Jakarta.